

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat dan teknologi saat ini begitu cepat dan canggih, hal ini memberikan dampak dengan munculnya berbagai kejahatan yang terorganisir. Salah satu kejahatan kerah putih (*white collar*) yang paling banyak terjadi adalah kejahatan di bidang ekonomi, yang dikenal dengan sebutan *fraud*. *Fraud* diterjemahkan sebagai “kecurangan” sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) No.70. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: 1) *Fraud Terhadap Aset (Asset Misappropriation)*; 2) *Fraud Terhadap Laporan Keuangan (Fraudulent Statements)*; dan 3) *Korupsi (Corruption)*.

Hasil survei yang dilakukan oleh ACFE 2016, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah 67% berupa korupsi. Sedangkan, 31% merupakan *fraud asset misappropriation* dan 2% *fraud* berupa laporan keuangan. Perbedaan ini disebabkan oleh pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda dari responden (ACFE, 2016). Indonesia masih menjadi salah satu negara dengan kategori korupsi tinggi menurut data *Corruption Perception Index* (CPI). Hasil survei yang dilakukan oleh *Transparency International* dalam data CPI tahun 2019, Indonesia menempati posisi 85 dari 180 negara di dunia dengan skor 40 dari skala 0-100 (0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih).

Praktik-praktik kecurangan terus meningkat di seluruh organisasi baik di sektor publik, maupun di sektor swasta. Salah satu upaya mencegah tindakan kecurangan, adalah deteksi dini dengan prosedur pemeriksaan secara akuntansi dan secara hukum yang populer dengan nama Audit Forensik. Segala bentuk tindakan kecurangan dapat teridentifikasi saat atau setelah melakukan proses penyelidikan melalui penerapan teknik audit, akuntansi dan investigasi untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk digunakan dalam proses peradilan (Akenbor dan Tennyson, 2013). Berdasarkan praktiknya, audit forensik pilihan terbaik untuk mengurangi kesalahan finansial dalam dunia akuntansi berbasis prinsip (Smith dan Crumbley, 2009). Pendapat tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan Akenbor dan Tennyson (2013) bahwa audit forensik berfungsi sebagai tindakan yang benar dalam mencegah dan mendeteksi praktik penipuan.

Segala bentuk kecurangan biasanya tidak dilakukan satu orang melainkan berkelompok, tujuannya untuk menutupi kecurangan tersebut. Karena sifatnya tersembunyi, sehingga sulit untuk mendeteksi apakah terjadi suatu kecurangan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya tindakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi (aktif maupun non-aktif) mengenai pelanggaran, tindakan ilegal atau tindakan tidak bermoral kepada pihak di dalam maupun di luar organisasi atau dikenal dengan *whistleblowing* (Suastawan *et al.*, 2017). Pengungkapan kecurangan yang terjadi di perusahaan banyak diungkapkan oleh karyawan, daripada oleh auditor dan analis (Seifert *et al.*, 2010). Pendapat ini sejalan dengan hasil survei RTTN 2019 oleh ACFE menunjukkan bahwa *whistleblowing* berasal dari karyawan (53%).

Selain itu, keberadaan audit internal juga berpotensi melakukan *whistleblowing*. Sesuai pernyataan standar internal audit (SIAS) No.3 auditor internal diwajibkan untuk mewaspadaikan kemungkinan terjadinya ketidakwajaran penyajian, kesalahan, penyimpangan, kecurangan, *inefficiency*, konflik kepentingan dan ketidakefektifan suatu aktivitas perusahaan, pada saat pelaksanaan audit. Dengan adanya peran *whistleblowing* dapat membantu atau mendukung proses audit forensik mengungkap kecurangan yang terjadi dalam organisasi, sehingga bisa mencegah kerugian bagi sejumlah besar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pemahaman tentang *whistleblowing* disetiap negara tentunya berbeda-beda. Dalam penelitian Chiu (2002) dengan subjek mahasiswa MBA China, melihat *whistleblowing* sebagai perilaku etis. Sebuah studi di Taiwan oleh Hwang et al. (2008) juga terbukti konsisten dengan penelitian Chiu (2002) di China. Menggunakan profesional dari perusahaan BPA, perusahaan dan asosiasi profesional dan universitas sebagai subyek studi mereka, Hwang et al. (2008) menemukan bahwa *whistleblowing* dinilai etis dan berhubungan positif dengan maksud *whistleblowing*. Hasil penelitian Hwang et al. (2008) mengemukakan bahwa, hal ini dapat terjadi karena responden mereka memiliki tingkat moralitas yang lebih tinggi akibat dari kasus kegagalan akuntansi dan audit global baru-baru ini.

Tindakan *whistleblowing* perlu pendekatan yang serius. Tidak banyak orang yang berani mengambil risiko untuk melaporkan suatu kecurangan jika dirinya mendapat ancaman yang mungkin timbul akibat laporan yang dilakukan (Abdullah, 2017). Karena melaporkan kesalahan dianggap sebagai tindakan yang

melemahkan otoritas, atau menghancurkan hubungan antara rekan kerja dan harmoni kelompok dalam sebuah organisasi (Park *et al.*, 2005). Oleh sebab itu, perlu pemahaman yang mendalam tentang tindakan *whistleblowing* yang didalamnya melibatkan faktor organisasi dan faktor pribadi.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *whistleblowing* pernah dilakukan sebelumnya. Dari hasil analisis yang dilakukan Husniati (2017) komitmen organisasi berhubungan positif terhadap *whistleblowing* internal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka meningkatkan intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat komitmen organisasi maka menurunkan intensi untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Berbeda dengan hasil penelitian Raharjo (2015) dan Aliyah (2015), faktor komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Kemungkinan disebabkan karena kurangnya keyakinan dari karyawan terhadap sistem pelaporan yang relatif aman.

Tidak hanya organisasi, profesi juga memerlukan komitmen agar seseorang lebih menjunjung tinggi identitas profesionalnya dan merasa lebih bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku hingga menimbulkan intensi untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kreshastuti dan Prastiwi (2014) menunjukkan bahwa bahwa profesionalisme yang disandang oleh auditor menjadi salah satu faktor pendorong pada tindakan yang mengedepankan etika. Komitmen profesional sebagai suatu kecintaan yang dibentuk oleh seorang individu pada profesinya, meliputi sesuatu

yang dipercaya, sesuatu yang diterima, tujuan dan nilai-nilai dari suatu profesi, karena profesi seseorang merupakan bagian utama dalam hidup mereka dan komitmen profesional memiliki implikasi penting pada level individual maupun organisasional.

Dalam lingkungan sosial terutama organisasi dimana tempat kita bekerja proses menyesuaikan diri akan terjadi selama alamiah agar kita dapat beradaptasi dengan rekan kerja. Sosialisasi antisipatif dalam penelitian Jalil (2014) jika dikaitkan dengan tindakan *whistleblowing* menunjukkan hasil yang tidak signifikan. *whistleblowing* yang semakin rendah. Penyebabnya diindikasikan bahwa responden cukup memahami pentingnya melakukan tindakan *whistleblowing* dijalani apabila menemukan tindak kecurangan yang terjadi serta mengantisipasi sikap, norma, dan nilai yang melekat pada profesi yang. Akan tetapi, dengan lingkungan yang kurang mendukung terjadinya *whistleblowing* membuat *whistleblower* berfikir ulang untuk melakukan tindakan tersebut untuk menjamin kelangsungan masa kerjanya dan keselamatan hidupnya.

Intensitas moral adalah suatu keadaan dimana tindakan individu yang bernilai positif. Studi yang dilakukan Shawver (2011) menunjukkan bahwa efek intensitas moral dari masalah etika, membuat penilaian moral, dan pada akhirnya membuat keputusan moral (maksud moral) untuk melaporkan tindakan tidak etis. Umumnya, penilaian moral bergantung pada kemungkinan konsekuensi yang merugikan, tingkat konsekuensi, dan seberapa dekat konsekuensi ini (Tsalikis *et al*, 2007). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian Suryanto dan wekke (2017), bahwa intensitas moral berpengaruh terhadap intention auditor untuk melakukan

whistleblowing. Fenomena di lingkungan kerja auditor menunjukkan bahwa ada faktor intensitas moral yang multidimensional, yaitu komponen karakteristik masalah moral yang dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan auditor untuk melakukan *whistleblowing*. Namun tidak konsisten dengan hasil penelitian Gandamihardja *et al.* (2016) yang mengambil studi penelitian pada auditor internal, bahwa secara parsial, intensitas moral tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi auditor internal melakukan *whistleblowing*.

Tingkat keseriusan kecurangan yang semakin tinggi tentunya akan berpengaruh pada kelangsungan perusahaan. Beberapa penelitian yang dilakukan Setyawati *et al.* (2015), Prasetyo *et al.* (2017), Abdullah (2017) disimpulkan bahwa keseriusan pelanggaran berhubungan positif terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keseriusan pelanggaran dalam organisasi, maka semakin tinggi niat pegawai untuk melakukan *whistleblowing*. Penelitian ini juga diperkuat dari hasil penelitian Ahmad (2011) bahwa keseriusan kecurangan memiliki dampak paling kuat terhadap niat *whistleblowing*. Persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan dapat saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pembentuk persepsi tingkat keseriusan kecurangan selain berkaitan dengan besaran nilai kecurangan, juga tidak dapat dipisahkan dari jenis kecurangan yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 2015).

Meskipun cukup banyak dilakukan penelitian mengenai tindakan *whistleblowing*, namun dari sejumlah penelitian sebelumnya respondennya melibatkan mahasiswa (Jalil, 2014; Pangesti, 2014), pegawai (Setyawati *et al.*, 2015; Prasetyo *et al.*, 2017), dan auditor internal (Ahmad, 2011; Abdullah, 2011; Suryanto dan Wekke,

2017) sehingga masih cukup jarang penelitian di area *whistleblower* yang melibatkan dari persepsi auditor forensik. Diharapkan persepsi auditor forensik dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam tindakan *whistleblowing* dan mengembangkan pengetahuan terkait tindakan *whistleblowing*.

Dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode ini lebih fokus pada data yang berupa angka, tanpa berinteraksi langsung untuk melihat fenomena yang terjadi. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner juga terkadang menghasilkan jawaban dari responden belum menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. Sehingga berpengaruh pada tidak signifikannya hasil uji hipotesis dan menunjukkan hasil yang kurang konsisten. Maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan secara deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang dikenal dengan metode kualitatif. Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah mengeksplorasi permasalahan, mengidentifikasi faktor dan penyusunan teori (Gumilang, 2016). Dalam mengumpulkan data dilakukan secara mendalam sesuai dengan realita yang terjadi dari sudut pandang informan atau responden. Dengan harapan, hasil dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah model yang efektif dalam merancang sistem *whistleblowing* untuk mendeteksi *fraud*.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menggabungkan penelitian-penelitian yang dilakukan Hwang *et al.* (2008), Husniati (2017), Kreshastuti dan Prastiwi (2014), Jalil (2014), Suryanto dan Wekke (2017), dan Abdullah (2017) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *whistleblowing* yaitu

komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas moral, dan keseriusan kecurangan, sehingga dapat diketahui hubungannya dalam membantu proses audit forensik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas moral, dan keseriusan kecurangan terhadap tindakan *whistleblowing*?
2. Bagaimanakah tindakan *whistleblowing* dalam membantu proses audit forensik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi, komitmen profesional, sosialisasi antisipatif, intensitas moral, dan keseriusan kecurangan terhadap tindakan *whistleblowing*.
2. Untuk menganalisis *whistleblowing* dalam membantu proses audit forensik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini berdasarkan tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan dalam dibidang audit forensik dan faktor-faktor yang berkaitan dengan tindakan *whistleblowing* sebagai deteksi dini adanya tindak kecurangan.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pertimbangan bagi para praktisi akuntan, auditor, maupun manajer dalam mengembangkan pengetahuan terkait tindakan *whistleblowing* dan memotivasi para karyawan untuk menjadi *whistleblower* guna deteksi dini adanya tindak kecurangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang terkait permasalahan yang menjadi alasan mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berhubungan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan membahas tentang desain penelitian, subjek penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data sebagai dasar pedoman untuk memperoleh dan mengelolah data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini akan memaparkan hasil pengolahan data dengan analisis yang telah ditentukan. Selain itu, pada bab ini akan dipaparkan mengenai determinan tindakan *whistleblowing* dalam proses audit forensik.

Bab V Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah ditentukan. Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan tentang kontribusi dan implikasi, keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.